

KARYA TULIS ILMIAH
TINJAUAN PENANGANAN KESEHATAN LINGKUNGAN
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB
KABANJAHE KABUPATEN KARO
TAHUN 2019

*Karya Tulis Ilmiah Ini Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Program Studi Diploma III*



OLEH:

YUNI SARAH KRISTIANI BR SEMBIRING KEMBAREN
P00933016055

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES RI MEDAN
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
KABANJAHE
2019

LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL : TINJAUAN PENANGANAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KABANJAHE
KABUPATEN KARO TAHUN 2019

NAMA : YUNI SARAH KRISTIANI BR SEMBIRING KEMBAREN

NIM : P00933016055

Karya Tulis Ilmiah Ini Disetujui Untuk Diseminarkan Di Hadapan Tim
Penguji Karya Tulis Ilmiah Politeknik Kesehatan Medan
Jurusan Kesehatan Lingkungan
Kabanjahe, Juli 2019

Menyetujui

Pembimbing

Erba Kalto Manik, SKM, M.Sc

NIP. 196203261985021001

**Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan
Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan**

Erba Kalto Manik, SKM, M.Sc

NIP. 196203261985021001

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
KABANJAHE 2019
KARYA TULIS ILMIAH, AGUSTUS 2019
YUNI SARAH KRISTIANI SEMBIRING KEMBAREN
TINJAUAN PENANGANAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI RUMAH
TAHANAN NEGARA KELAS IIB KABANJAHE KABUPATEN KARO
TAHUN 2019**

viii + 37 Halaman + Daftar Pustaka + 7 Tabel + 6 Lampiran

ABSTRAK

Rumah tahanan Negara adalah tempat yang tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau penanganan kesehatan lingkungan menurut standart pedoman penanganan kesehatan lingkungan di lapas dan rumah tahanan tahun 2009

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat observasi langsung dan jika dilihat dari waktu penelitian ini dilakukan adalah bersifat cross sectional. Objek penelitian ini adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe. Untuk hasil observasi, peneliti menganalisis secara deskriptif dengan menyesuaikan dengan Standart Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan Di Lapas Dan Rumah Tahanan Tahun 2009

Dilihat dari hasil penelitian secara observasi Penanganan kesehatan lingkungan di pasokan air, ruang dan sel, sarana pembuangan air limbah dan kesehatan dan kebersihan penghuni sudah memenuhi syarat dan hanya dapur yang tidak memenuhi syarat karena mendapatkan nilai kurang dari 75%, Menurut Standart Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan Di Lapas Dan Rumah Tahanan Tahun 2009

Kesimpulannya, penanganan kesehatan lingkungan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe secara keseluruhan sudah memenuhi syarat karena nilai totalnya 83,728% dan sudah lebih dari 75%. Sarannya agar tetap mempertahankan keadaan penanganani lingkungan yang memenuhi syarat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe

Kata kunci : Rumah Tahanan, Kesehatan Lingkungan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan kebaikan-Nya sehingga dapat menyelesaikan KTI ini dengan judul TINJAUAN PENANGANAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI RUMAH TAPANAN NEGARA KELAS IIB KABANJAHE KABUPATEN KARO TAHUN 2019 sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan studi di POLTEKKES KEMENKES MEDAN jurusan Kesehatan Lingkungan.

Dalam KTI ini dijabarkan tentang evaluasi sanitasi dasar lingkungan tahanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan .Evaluasi ini mencakup sebagai berikut, yaitu; sanitasi ruang dan sel tahanan, dapur, sarana pembuangan air limbah, kebersihan dan kesehatan penghuni dan pasokan air .

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini penulis tidak lepas dari berbagai bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Dra. Ida Nurhayati, M.Kes selaku Direktur Politeknik Kesehatan Medan
2. Bapak Erba Kalto, SKM, M.Sc selaku ketua jurusan politeknik kesehatan jurusan kesehatan lingkungan Kabanjahe, dan sekaligus menjadi dosen pembimbing saya yang telah memberikan banyak masukan kepada saya selama penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini
3. Ibu Haesti Sembiring, SST, M.Sc selaku dosen penguji I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji saya dan bersedia memberikan kritik dan saran agar Karya Tulis Ilmiah saya semakin bagus
4. Ibu Risnawati Tanjung, SKM, M.Kes selaku dosen penguji II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji saya dan bersedia memberikan kritik dan saran agar Karya Tulis Ilmiah saya semakin bagus
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen beserta para staff pegawai jurusan kesehatan lingkungan kabanjahe yang telah memberikan semangat selama perkuliahan

6. Teristimewa kepada kedua orangtua saya yang telah banyak memberikan doa yang tulus dan dukungan, baik secara moril maupun materi yang tidak terhingga kepada penulis selama ini sampai selesainya segala urusan penulisan Karya Tulis Ilmiah Ini.
7. Untuk adik kandung kesayangan penulis, Billy Pronatal Sembiring, Meihagaina Sembiring, Andika Primsa Sembiring, Jeslyne Agita Karina.
8. Kepada Kepala Rutan Kabanjahe, Bapak Simson Bangun dan Gemilang Ginting sebagai pendamping selama penelitian di Rutan dan kepada Dr. Naik Sinuraya dan Ryan selaku pendamping di Kantor Wilayah Kemenhum dan Ham
9. Kepada team “ Team Makan Terus”, Rio Anggita Sinaga, Edward Jonifer Naibaho, Andry Yanto Pasaribu, Carolus Pinem, Erine Septitha Putri, Elodia Sikelita, Rivaldo Sagala.
10. Kepada teman Pemuda Stars Bethany TOPC kabanjahe, Milarika Sinaga, Jan Frisman Saragi, Angga Naibaho, Yehuda Revival, Andika Piter (Izul),
11. Kepada team “ Kembang Goyang”, Fahmi Taufik Kemas, Cornelius, Filbertus Alexander, Jessika Natalia, Nabilah Putri Sakinah.
12. Terkhusus Kepada adik tercinta, Novia Girsang, Via Simanjuntak, Widia Ervila dan Ray Okta Tarigan
13. Teman-teman seangkatan IIIA dan IIIB
14. Kepada team nari di kampus kesling, Rina Andani gultom, Elisa Elisabeth, Jesika Hutagaol, Harmilla Barus, Yuvina Putri Nadeak, Nora Werayana
15. Special untuk teman yang selalu memberi support kepada penulis Gibbeta Brema Manik
16. Kepada Sahabat AJASU, cindy Breba, Dita Sabrina, Shinta Ginting, Robert barus, Richard Barus, Ando Sembiring, Anta Sembiring, Adithya Milala
17. Terkhusus kepada abang dan kakak penulis yang selalu mendampingi, Septo agung Tarigan, Joy Andrean Pinem, Dheo Atensa Ginting, Wenina Alexandra, Wenita Alexis, Karunia isa Silitonga

Kabanjahe, juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
C.1 Tujuan Umum	3
C.2 Tujuan Khusus	3
D. Manfaat Penelitian	3
D.1 Bagi Peneliti	3
D.2 Bagi Instansi Lembaga Pemasarakatan	4
D.3 Bagi Jurusan	4
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	5
A. Lembaga Pemasarakatan	5
A.1 Sistem Pemasarakatan	5
A.2 Hak narapidana	6
A.3 Pelayanan Kesehatan di Lembaga Masyarakat	7
A.4 Sanitasi Lingkungan	10
A.4.1 Bagian tempat tinggal dan daya tampung	11
A.4.2 Ventilasi dan Penerangan	12
A.4.3 Pasokan Air dan Kebersihan	13
A.4.4 Sanitasi Dan Higiene	15
A.4.5 Dapur	17
A.4.6 Ketentuan Mengenai Kantor Rutan Berdasarkan Kepmen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia	18
B. Kerangka Konsep	19
B.1 Kerangka konsep	19
B.2 Keterangan Kerangka Konsep	19

C. Variabel dan Defenisi Operasional	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
C. Objek Penelitian	21
D. Cara pengumpulan Data.....	21
E. Proses Pengolahan Data.....	21
F. Analisa Data.....	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	23
A. Hasil Penelitian	23
A.1 Gambaran Umum	23
A.2 Hasil Tinjauan Sanitasi Lingkungan	24
A.2.1 Pasokan Air	24
A.2.2 Ruang dan Sel.....	25
A.2.3 Dapur.....	25
A.2.4 Sistem Pembuangan Air Limbah	25
A.2.5 Kebersihan dan Kesehatan Penghuni	26
A.3 Hasil Keseluruhan Evaluasi Sanitasi Lingkungan.....	26
B. Pembahasan	29
B.1 Tinjauan Sanitasi Lingkungan	29
B.1.1 Pasokan Air	29
B.1.2 Ruang dan Sel.....	30
B.1.3 Dapur.....	31
B.1.4 Sistem Pembuangan Air Limbah	32
B.1.5 Kebersihan dan Kesehatan Penghuni	33
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	36
A. Kesimpulan	36
B. Saran Peneliti.....	37

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Kerangka Konsep	19

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Variabel dan Defenisi Operasional.....	19
Tabel 4.1 : Pasokan Air	24
Tabel 4.2 : Ruang dan Sel.....	25
Tabel 4.3 : Dapur	24
Tabel 4.4 : Sarana Pembuangan air Limbah	26
Tabel 4.5 : Kebersihan dan Kesehatan Penghuni.....	27
Tabel 4.6 : Hasil Keseluruhan Evaluasi	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit berbasis lingkungan masih merupakan masalah kesehatan terbesar bagi masyarakat Indonesia. Menurut Blum (1969) dalam Kuspriyanto (2002) berpendapat bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi status kesehatan sehingga status kesehatan itu tidak berdiri sendiri, yaitu : faktor pembawaan, faktor pelayanan kesehatan, faktor tingkah laku, dan faktor lingkungan dan yang akan berdampak pada status kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan adalah lingkungan yang notabene memiliki pengaruh dan peranan terbesar. Penyakit berbasis lingkungan masih merupakan penyebab utama kematian di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan, pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani pidana atau ditahan dalam lembaga permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara/Rutan (DepKumHAM RI, 2008)

Lembaga pemasyarakatan (disingkat dengan LP/Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Narapidana, tahanan dan anak didik pemasyarakatan juga merupakan anggota masyarakat serta mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Salah satu aspek penting yang memerlukan perhatian adalah keadaan kesehatan baik fisik, mental maupun sosial. Perlakuan dan pelayanan kesehatan bagi napi, tahanan atau anak didik pemasyarakatan dapat dipakai sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di bidang hukum baik secara nasional maupun internasional (DepKumHAM RI, 2008)

Salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya derajat kesehatan para narapidana adalah keadaan sanitasi lingkungan sekitar rutan itu sendiri. Sanitasi

rutan/lapas sangat erat kaitannya dengan angka kesakitan penyakit menular. Sanitasi yang tidak sehat merupakan penyebab dari rendahnya taraf kesehatan jasmani dan rohani yang memudahkan terjangkitnya penyakit yang mengurangi daya kerja atau produktif seseorang. Maka jika semakin baik kondisi sanitasi lembaga pemasyarakatan maka semakin baik pula tingkat kesehatan para tahanan dan para narapidana tersebut.

Menurut Azwar (1996), sanitasi ialah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia.

Daya tampung dan tingkat hunian adalah dua parameter yang perlu diperhatikan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kelayakan bagian tempat tinggal tahanan di dalam lapas. Kelebihan penghuni dalam suatu lapas akan menimbulkan masalah keterbatasan akses ke air, kebersihan dan kesehatan umum, selain masalah ketersediaan ruang untuk menampung para tahanan (Nembiri,2007).

Bila mana jumlah tahanan melampaui daya tampung lapas, atau bila mana sebuah lapas sudah diperbesar, maka kebutuhan untuk menyesuaikan pelayanan-pelayanan dasar sesuai dengan perkembangan tersebut jarang diperhatikan. Sebagai akibatnya, sarana sanitasi tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan penghuni lapas. Terhentinya pelayanan dasar seperti sarana sanitasi menimbulkan resiko kesehatan yang serius bagi para tahanan (Nembiri,2007).

Diakuihnya persoalan ini juga tidak lepas dari aspek sanitasi lingkungan lapas yang belum memadai untuk memenuhi standart kesehatan, pada hal ini merupakan hak warga binaan memperoleh perlakuan yang manusiawi seperti tercantum dalam pasal 14 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Selain itu berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan penulis dengan para petugas di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan nampaknya kepadatan hunian telah melebihi kapasitas, sarana sanitasi pun kurang diperhatikan, selain itu perilaku narapidana pun rata-rata masih banyak yang mengabaikan kondisi lingkungan seperti kurang menjaga kebersihan kamar hunian misalnya tidak mentaati jadwal piket untuk membersihkan kamar hunian maupun blok tahanan serta kurang menjaga kebersihan dan kesehatannya sendiri, dan dari hal

tersebut mereka tidak sadar akan menimbulkan penyakit yang akan membahayakan mereka sendiri.

Dari urain tersebut diatas, maka peneliti tertarik dan mencoba meninjau dan mengevaluasi apakah keadaan sanitasi di rumah tahanan tersebut sudah memenuhi pedoman yang telah ditetapkan oleh Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di lembaga Pemasarakatan/ ruang tahanan Negara kelas IIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu : Bagaimanakah sanitasi lingkungan diruang tahanan Negara kelas IIB Kabanjahe berdasarkan Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara Tahun 2009 ?

C. Tujuan Penelitian

C.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui sanitasi lingkungan Lembaga Pemasarakatan rumah tahanan Negara kelas IIB apakah sudah berdasarkan Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan.

C.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Penyediaan Air Bersih (PAB)
2. Untuk mengetahui konstruksi bangunan (Ruang dan Sel)
3. Untuk mengetahui kondisi dapur
4. Untuk mengetahui Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)
5. Untuk mengetahui kondisi kesehatan dan kebersihan penghuni

D. Manfaat Penelitian

D.1 Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman bagi peneliti untuk meningkatkan wawasan,penerapan pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan di bangku kuliah terutama di bidang Kesehatan Lingkungan

D.2 Bagi Instansi Lembaga Pemasyarakatan

Sebagai informasi atau masukan dalam meningkatkan sanitasi lingkungan Lembaga Pemasyarakatan

D.3 Bagi Institusi

Menambah pengetahuan dan penelitian ilmiah yang dapat menjadi perbendaharaan kepustakaan

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Tahun 1995 tentang pemasyarakatan :“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai lapas merupakan suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan “

Lembaga Pemasyarakatan selain berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, juga berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi narapidana. Fungsi pelayanan kesehatan bagi narapidana ini merupakan salah satu faktor penunjang dari program pembinaan jasmani dan rohani terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sendiri secara umum dapat dikatakan sebagai sebuah institusi korektif. Hal ini sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai tempat bagi mereka yang menjalani hukuman pidana kurungan (selaku narapidana) dalam jangka waktu tertentu untuk mendapat pembinaan. Diharapkan, setelah selesai menjalani hukuman, mereka dapat diterima kembali dalam masyarakat dan tidak bias melakukan lagi tindak pidana (Atang et al., 2002)

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari system peradilan pidana yang berada dibawah naungan jajaran Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI yang memili tugas pokok untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Narapidana yang di tempatkan di lembaga pemasyarakatan adalah narapidana yang hukumannya diatas satu tahun, namun tidak menutup kemungkinan kalau di lembaga pemasyarakatan juga terdapat tahanan. Hal tersebut dapat dilakukan jika dalam wilayah hokum tugasnya tidak terdapat Rumsh Tahanan Negara sebagai tempat untuk melaksanakan perawatan tahanan

A. 1 Sistem Pemasyarakatan

Sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa :

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan

Pancasilan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan menyadari bahwa narapidana tidak berbeda dengan manusia-manusia lain yang mempunyai hak dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup. Hak itu ada dan timbul dari adanya kebutuhan manusia yang harus tetap ada dan sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Narapidana yang karena perbuatannya diharuskan berada dalam lapas untuk menjalani masa pidananya sebagai tanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, tetap mendapat hak sebagai seorang manusia, tetapi hak kemerdekaannya saja yang untuk sementara dihilangkan.

Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat (1) dirumuskan : Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sitem pembinaan dalam tata peradilan pidana yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana. Pengertian pemasyarakatan juga dapat dilihat dalam SK Menteri kehakiman RI No. M. 02. PK. 04 Tahun 1990 : "Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak Negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka menjalani masa pidananya dapat kembali menjadi masyarakat yang baik "

A.2 Hak narapidana

Standart Minimum *Rules for Treatment of Prisoners* menguraikan hak-hak narapidana yang tetap wajib dipenuhi, meskipun mereka berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak tersebut terkait dengan buku registrasi, pemisahan narapidana pria dan wanita; dewasa dan anak-anak, fasilitas akomodasi yang memadai; seperti mendapatkan air bersih dan perlengkapan mandi, pakaian dan tempat tidur, makanan yang sehat, hak untuk berolahraga di udara terbuka, hak untuk mendapatkan pelayanan

dokter umum dan dokter gigi, tidak diperkenankan dalam sel gelap, borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan (Pandjaitan dan Widiarty, 2008, p. 2).

Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan diuraikan lebih lanjut mengenai hak-hak narapidana dalam konteks pemasyarakatan di Indonesia, antara lain:

1. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

A. 3 Pelayanan Kesehatan di Lembaga Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok kesehatan, dalam pasal 1 dikatakan bahwa “ Tiap warga Negara berhak memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya dan perlu diikuti sertakan dalam usaha kesehatan pemerintah “Narapidana merupakan warga negara yang hanya kehilangan hak kemerdekaan selama hukuman. Seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yakni bahwa narapidana berhak mendapat perawatan baik jasmani maupun rohani, serta pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitas di bidang kesehatan bagi narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan selain berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, juga berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi narapidana. Fungsi pelayanan kesehatan bagi narapidana ini merupakan salah satu faktor penunjang dari program pembinaan jasmani dan rohani terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1), pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan meliputi :

1. Memberikan pelayanan kesehatan bagi narapidana yang membutuhkan perawatan kesehatan didalam lapas, mulai pertama kali seorang narapidana masuk, sampai yang bersangkutan bebas
2. Melakukan upaya-upaya preventif (pencegahan) terhadap penyakit menular dilingkungan lapas
3. Memberikan surat rujukan kepada narapidana yang akan melakukan perawatan di Rumah Sakit Umum sesuai dengan jenis penyakit yang dialaminya
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi narapidana didalam lapas
5. Melakukan kebersihan lingkungan kam hunian, perkantoran, serta tempat-tempat peribadatan yang bebas dari sampah atau kotoran

Menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jendral Pemasyarakatan dan Direktur Jendral Pembinaan Kesehatan Masyarakat Nomor E. UM. 01. 06. 66 dan Nomor 1273/BINKESMAS/DJ/VIII/89 tanggal 25 agustus 1989 tentang petunjuk teknis pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Rutan/Lapas sebagai pelaksana SKB Menteri Kehakiman dan Menteri kesehatan, kegiatan yang perlu dilaksanakan mencakup :

1. Penyelenggaraan kegiatan pemenuhan gizi, minimal 2250 kalori per hari bagi narapidana dengan susunan seimbang.
2. Kebersihan perorangan ; setiap narapidana menjaga kebersihan diri masing-masing dengan jalan mandi dua kali sehari, hygiene mulut, pakaian selalu bersih.

3. Olahraga untuk kesehatan ; narapidana diwajibkan untuk melakukan kegiatan olahraga teratur untuk meningkatkan derajat kesehatannya
4. Penyuluhan kesehatan ; petugas kesehatan memberikan penyuluhan kepada narapidana secara berkala mengenai lingkungan/perorangan, manfaat P3K, pencegahan penyakit, dan penyakit menular

Upaya preventif (pencegahan) yang meliputi :

1. Isolasi/pengasingan apabila seorang narapidana terjangkit penyakit menular, maka yang bersangkutan harus diisolasi/diasingkan dari yang lainnya
2. Melakukan penyemprotan/pembasmian maupun pengendalian hewan/serangga yang dapat menularkan penyakit.
3. Kebersihan lingkungan ; narapidana diwajibkan menjaga kebersihan kamar mandi /wc, tempat tidur,tikar, peralatan makan, minuman (piring dan gelas) dan tidak boleh meludah disembarang tempat. Tenaga sanitarian satu kali dalam sebulan melaksanakan pemeriksaan kesehatan lingkungan
4. Pemeriksaan/penjaringan ; apabila terjadi wabah maka diadakan pemeriksaan bagi seluruh penghuni untuk menemukan apabila ada narapidana yang menderita suatu penyakit
5. Screnning/penjaringan ; apabila terjadi wabah, maka diadakan pemeriksaan bagi seluruh penghuni untuk menemukan apabila ada narapidana yang menderita suatu penyakit

Upaya Kuratif (penyembuhan) yang meliputi :

1. Pengobatan dasar meliputi pemeriksaan dan pengobatan umum oleh dokter umum atau tenaga paramedis, pemeriksaan dan pengobatan gigi oleh dokter gigi atau perawat gigi, pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana, pemeriksaan obat sesuai dengan indikasi media
2. P3K ; untuk mengastasi terjadinya kecelakaan dan keadaan gawat darurat seperti luka, patah tulang pingsan diberi penanganan yang tepat
3. Pengobatan spesifik (rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap), rawat jalan/inap dikarenakan tidak dapat ditangani oleh petugas media lapas

Upaya Rehabilitatif (pemulihan) yang meliputi :

1. Rehabilitatif fisik yaitu agar bekas penderita memperoleh kebaikan fisik semaksimal mungkin. Misalnya, rehabilitasi terhadap penderita yang harus kakinya diamputasi, yakinidengan menggunakan kaki buatan yang fungsinya dapat menggantikan kaki sesungguhnya
2. Rehabilitatif mental yaitu agar bekas penderita dapat menyesuaikan diri dalam hubungan perorangan dan social secara baik. Misalnya, dengan memberikan bimbingan kepada penderita yang mengalami gangguan,mental akibat suatu peristiwa yang aneh dialaminya, sebelum dia kembali ke masyarakat
3. Rehabilitatif social vokasional, yaitu agar bekas penderita menempati suatu pekerjaan/jabatan dalam masyarakat dengan kapasitas kerja yang semaksimal mungkin,sesuai dengan kemampuannya.
4. Rehabilitatif aesthetis, yakni suatu upaya rehabilitatif yang perlu dilakukan untuk mengembalikan fungsi keindahan, walaupun fungsi dari alat tersebut tidak dapat dikembalikan

Adapun tujuan dari upaya-upaya yakni :

1. Tercapainya kemampuan hidup sehat secara mandiri bagi penghuni dan petugas Rutan dan Lapas
2. Meningkatkan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin hidup sehat
3. Terpenuhinya kebutuhan gizi penghuni Rutan dan Lapas
4. Menurunnya angka kesakitan, kecacatan, dan kematian penghuni
5. Meningkatnya mutu penyelenggara upaya kesehatan di Rutan dan Lapas
6. Terlaksananya pembinaan secara terencana di Rutan dan Lapas

A.4 Sanitasi Lingkungan

Sanitasi menurut (Purnawijayanti, 2000) adalah usaha pencegahan penyakit dengan menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan yang merupakan mata rantai perpindahan atau penularan penyakit tersebut. Jika hygiene lebih mengutamakan aktifitasnya terhadap manusia baik perorangan maupun masyarakat, maka sanitasi lebih menitikberratkan pada faktor-faktor lingkungan hidup dan manusia. Sanitasi lebih mengutamakan usaha

pencegahan terhadap beberapa faktor-faktor lingkungan yang sedemikian rupa sehingga munculnya penyakit dapat dihindari.

Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya. (Notoarmojo, 2003)

A.4.1 Bagian tempat tinggal dan daya tampung

Bagian tempat tinggal bagi para tahanan yang berupa sel-sel, dengan masing-masing menampung suatu atau beberapa orang, dan juga asrama-asrama. Para tahanan dikunci di sel atau asrama setiap malam hari dan selama jangka waktu yang relatif panjang di siang hari (Nembrini, 2007)

Aturan NACRO (National Association For The Care and Resettlement of Offenders atau Asosiasi nasional untuk perawatan dan pemukiman kembali pelaku pelanggaran) yang menyatakan setiap narapidana harus diizinkan untuk menghabiskan sedikitnya 10 dari 24 jam waktunya setiap hari untuk berada di luar sel atau asrama, tidak termasuk waktu yang dibutuhkan dalam hal menggunakan fasilitas sanitasi (apabila fasilitas ini tidak berada di dalam sel) atau jangka waktu untuk latihan fisik.

Menurut Nembrini (2007) terdapat kaidah-kaidah yang paling tidak harus dipatuhi yaitu, tahanan harus dapat :

- a. Berbaring untuk tidur
- b. Bergerak dengan bebas di dalam sel atau asramanya
- c. Mempunyai ruang untuk barang-barang pribadinya

Bilamana luas lantai per orang di bagian tempat tinggal para tahanan sangat terbatas, maka sangat penting bagi kita untuk menciptakan kondisi berikut ini untuk menghindari kririr kesehatan yang utama.

Para tahanan yang ditempatkan dalam keterbatasan ruang tersebut harus mempunyai (Nembrini, 20017) :

- a. Tempat tinggal yang ventilasi baik
- b. 10-15 liter air per orang perhari
- c. Akses setiap saat ke air minum yang disimpan dalam wadah yang semestinya
- d. Pola makan yang seimbang yang terdiri dari makanan yang jumlah dan mutunya memadai dan yang disiapkan sesuai dengan standart kebersihan yang semestinya

- e. Toilet dalam jumlah memadai yang semuanya berfungsi dengan baik
- f. Akses ke lapangan olahraga atau tempat terbuka lainnya di waktu siang hari
- g. Akses ke perawatan kesehatan

Setiap tahanan harus dapat beristirahat di atas tempat tidur dan harus mempunyai (seprei, selimut) yang sesuai dengan iklim sebagai perangkat tempat tidurnya. Ukuran minimal tempat tidur yang telah direkomendasikan adalah 1,6m², yaitu panjang 2m dan lebar 0,8m (Nembrini, 2007)

A.4.2 Ventilasi dan Penenerangan

Berdasarkan pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Masyarakat Direktorat Bina Perawatan 2009, bahwa fungsi ventilasi adalah untuk mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh pernafasan dan kelembaban yang dihasilkan oleh keringat. Sirkulasi udara yang baik di lingkungan lapas dan rutan memungkinkan tahanan untuk bernafas dengan normal dan membuang bau badan. Ventilasi sel merupakan hal yang penting untuk memastikan sirkulasi udara segar dan mencegah penyebaran penyakit yang penularannya melalui udara seperti TBC, dan infeksi saluran nafas lainnya yang diakibatkan oleh virus.

Untuk menjaga kesehatan fisik dan mental penghuni, perlu ada akses ke udara terbuka maupun ke sarana olahraga/gerak badan. Semua penghuni perlu diberi akses ke udara terbuka.

Menurut Mubarak dan Chayatin (2009), fungsi ventilasi adalah :

- a. Menjaga aliran udara di dalam rumah tetap segar
- b. Membebaskan udara ruangan dari bakteri
- c. Menjaga ruangan agar kelembaban (humidity) dapat terjaga optimal

Aturan dari standar minimal untuk perlakuan narapidana atau tahanan menetapkan : di semua tempat dimana narapidana/tahanan diharuskan tinggal atau bekerja

- a. Jendela harus cukup besar untuk memungkinkan penghuni/narapidana membaca atau bekerja dengan cahaya alami, dan harus dibangun sedemikian sehingga memungkinkan masuknya udara segar, baik ada atau tidak ada ventilasi buatan

- b. Cahaya buatan harus diberikan dalam jumlah yang memadai bagi penghuni/ narapidana untuk membaca masuknya udara segar atau bekerja tanpa merusak penglihatan

A.4.3 Pasokan Air dan Kebersihan

Berdasarkan pedoman penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Kementrian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 2009, Pasokan air dalam jumlah yang memadai dan bebas gangguan merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus dipenuhi di setiap Lapas dan Rutan. Pasokan air harus memadai untuk memenuhi kebutuhan berikut :

- a. Air minum.
- b. Penyiapan makan.
- c. Perawatan kebersihan pribadi.
- d. Pekerjaan system pembuangan kotoran dan limbah.
- e. Pembersihan lahan dan bangunan.

Jumlah 10 sampai 15 liter per orang perhari adalah minimal yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan, selama ada pasokan makanan dan selama pelayanan-pelayanan serta fasilitas-fasilitas lain berfungsi dengan semestinya. Sedangkan kebutuhan fisiologis minimum seorang individu manusia dapat dicukupi dengan 3 sampai 5 liter air minum perhari.

Sumber pasokan air untuk Lapas/Rutan dapat diperoleh dari berbagai macam sumber sesuai dengan kondisi tempat Lapas/Rutan itu berada. Sumber pasokan air antara lain air tanah (mata air, air tanah dangkal, dan dalam) air permukaan (sungai, danau, tamoungan air) air PDAM, air angkasa (air hujan), dan air laut. Setiap sumber memiliki sisi positif dan sisi negatifnya, tetapi yang terpenting dalam pemilihan sumber air yang akan digunakan harus memikirkan prinsip kualitas, kuantitas (jumlah air yang memadai untuk semua kebutuhan) dan ketersediaannya (air selalu tersedia sepanjang tahun)

Menurut Nembrini (2007), para narapidana harus akses ke air setiap saat. Hal paling penting untuk diketahui yaitu jumlah air yang digunakan oleh para narapidana. Hal ini memungkinkan untuk mengetahui apakah kebutuhan dasar para narapidana akan terpenuhi.

Didalam sel harus tersedia jumlah minimal air adalah sekitar 2 liter per orang perhari jika narapidana dikurung selama jangka waktu sampai 16jam, atau 3 sampai 5 liter per orang per hari jika narapidana dikurung selama lebih dari pada 16 jam atau jika cuaca panas (Nembrini, 2007)

Apabila tidak ada pasokan air di dalam seel atau asrama, para narapidana harus mempunyai wadah kolektif atau wadah individual untuk menyimpan air dalam jumlah yang cukup bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis narapidana ketika narapidana dikurung dalam sel/asrama. Wadah penyimpanan individual harus ditutup untuk menghindari pencemaran. Sangat dianjurkan untuk menggunakan jerigen atay ember berpenutup (Nembrini, 2007)

Pasokan air dari sumur, semuru sering hanya berupa lubang yang digali di tanah sampai ke sumber air. Sumur harus dilindungi untuk mencegah pencemaran aie oleh infiltrasi atau rembesan langsung air permukaan atau genangan air yang terbentuk di sekita sumur. Sumur dapat dilindungi dengan melapisi lubang sumur dengan cincin beton,dan memasang pompa tangan atau pompa listrik atau ember dan tali yang dipasang ke seluruh katrol (Nembrini,20017)

Menurut Nembrini (2007), instalansi mandi yang memadai harus disediakan supaya setiap narapidana/tahanan bisa mandi dan bisa diharuskan mandi, pada suhu yang sesuai dengan iklim, sesering yang dibutuhkan demi kebersihan umum menurut musim dan wilayah geografis, namun paling sedikit sekali seminggu pada iklim sedang

Setiap narapidana harus menerima minimal 100 sampai 150 gram sabun mandi per bulan. Mandi secara teratur dengan menggunakan sabun dapat mencegah penyakit, terutama penyakit kulit dan penyakit diare yang ditularkan oleh rute faecal-oral. Para narapidana harus didorong untuk mencuci tangan (Nembrini,2007) :

- a. Setelah menggunakan toilet.
- b. Sebelum makan.
- c. Setiap kali melakukan tugas seperti menyapu sampah, membersihkan saluran air, atau membersihkan sumbatan pipa.

Desinfeksi untuk air menurut Nembrini (2007), air harus didesinfeksi agar aman digunakan dan aman untuk diminum. Karena bakteri yang hidup

di air, contohnya kolera dan disentri (shigellosis) dapat mencemari tempat yang digunakan untuk menyiapkan makanan dan toilet. Desinfektan yang paling lazim adalah desinfektan berbasis kaporit. Kelebihan desinfektan berbasis kaporit adalah sebagai berikut :

- a. Dapat diperoleh dalam berbagai bentuk ; bubuk, butiran, tablet atau cairan.
- b. Dapat diperoleh dengan mudah dan relative murah.
- c. Mudah larut

Sedangkan kekurangan desinfektan berbasis kaporit adalah sebagai berikut:

- a. Produk berbasis kaporit harus ditangani dengan hati-hati,jangan menghirup uapnya
- b. Tidak efektif apabila ada partikel-partikel padat di dalam air (kekeruhan tinggi)

Berdasarkan pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Kementrian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 2009, Perlu adanya pemeliharaan pasokan air secara rutin dan teratur. Air yang berasal dari sumber (sumur, mata air, dan lain-lain) selalu mengandung partikel-partikel kecil yang akan mengendap dibagian dasar tangki penyimpanan atau tendon. Air akan tercemari oleh debu, kotoran burung, dan serangga yang masuk melalui celah-celah pada tutup tempat penampungan. Oleh karena itu, tangki penyimpanan dan tempat penampungan air harus dibersihkan dan didesinfeksi secara rutin, satu atau dua kali tiap tahunnya, biasanya dengan desinfeksi berbasis kaporit

A.4.4 Sanitasi Dan Higiene

Berdasarkan pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Kementrian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 2009, untuk menjaga kesehatan narapidana perlu adanya perhatian khusus terhadap sistem pembuangan limbah. Kotoran manusia dapat mengandung virus, bakteri, dan parasit, yang dapat menjangkiti orang lain melalui air dan atau makanan telah terkontaminasi secara langsung atau ataupun tidak langsung (melalui lalat). Sistem pembuangan limbah manusia yang tidak semestinya akan menyebabkan lingkungan yang terkontaminasi dengan kotoran

manusia. Ini dapat disebabkan oleh saluran pembuangan yang bocor atau mampat, toilet yang usak atau tersumbat. Penghuni diberi tanggung jawab untuk membersihkan air limbah (air kotor bekas mandi, bekas cuci pakaian, bekas memasak dan air genangan akibat hujan)

Berdasarkan pedoman penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Kementrian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 2009, Pembuangan sampah secara teratur dan tepat waktu ke dalam bak/tong sampah yang disediakan di depan blok hunian masing-masing dan pengangkutan secara teratur ke tempat pembakaran atau penimbunan merupakan langkah yang sangat penting untuk mrenjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit menular.

Metode pembuangan sampah adalah sebagai berikut :

- a. Penimbunan darat, pembuangan sampah pada penimbunan darat termasuk menguburnya untuk membuang sampah.
- b. Pembakaran adalah metode yang melibatkan pembakaran zat sampah merubah sampah menjadi panas, gas, uap dan abu.
- c. Metode daur ulang yaitu proses pengambilan barang yang masinh memiliki nilai dari sampah untuk digunakan kembali disebut sebagai daur ulang
- d. Pengolahan kembali secara fisik, yaitu mengumpulkan dan menggunakan kembali sampah yang dibuang, contohnya botol bekas pakai yang dikumpulkan kembali untuk digunakan kembali.

Menurut Nembrini (2007), ada 3 jenis sampah dalam Lapas dan Rutan yaitu sampah organi, sampak non-organik, dan sampah yang berasal dai kamar obat/klinik. Sampah organic berasal dari pembuatan makanan bagi penghuni Lapas dan Rutan dan dari sisa-sisa makanan. Sampah non-organik terdiri dari kertas atau plastik. Banyaknya tergantung pada jumlah peghuni Lapas dan Rutan yang biasa memperoleh barang-brang yang menghasilkan sampah semacam itu dari kantin atau dari pihak keluarga. Sampah harus dikumpulkan dan dibuang setiap harinya. Setiap sel dan asrama harus memiliki paling sedikit dua tong sampah, satu untuk organic dan satu lagi untuk tempat sampah non-organik. Tong tersebt harus mudah diangkat oleh satu atau dua orang saat sampat telah penuh

Berdasarkan pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 2009, dalam Lapas dan Rutan yang mempunyai kapasitas hunian lebih dari 100 orang, jenis toilet yang pada umumnya digunakan ialah toilet yang digelontor dengan air. Menjaga kebersihan toilet adalah hal yang sangat penting. Pemeliharaan yang benar berarti menggelontorkan dengan air setiap hari dan melakukan desinfeksi sekali seminggu. Tanpa pemeliharaan yang rutin, toilet akan menjadi tempat berkembangbiaknya berbagai penyakit yang menular melalui kotoran, seperti diare, kolera dan lain-lain.

Menurut Nembrin (2007), Dalam hal pemeliharaan toilet yang mendapat tanggung jawab adalah tim pemeliharaan yang dibentuk khusus dibawah komando penanggung jawab asrama. Karena yang direkomendasikan adalah rata-rata satu toilet per 50 orang, dan karena diasumsi bahwa setiap toilet perlu dibersihkan oleh dua orang, maka untuk setiap 50 penghuni toilet perlu ditunjuk sebagai tim pemeliharaan pembersihan toilet

A.4.5 Dapur

Berdasarkan pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 2009, dapur di dalam Lapas dan Rutan harus menyediakan sebuah ruang penyimpanan bahan makanan yang akan digunakan untuk menyiapkan makanan. Persediaan bahan makanan ini harus disimpan di tempat yang bersih, kering, dan berventilasi baik untuk mencegah pembusukan pada bahan makanan yang disimpan. Jendela yang berada pada dinding dapur harus cukup besar supaya ada ventilasi yang baik dan cahaya matahari dapat masuk dalam jumlah memadai untuk menciptakan kondisi kerja yang baik dan untuk mencegah masuknya kecoa. Setiap tungku dapur harus dilengkapi dengan cerobong yang menjamin pengeluaran asap secara benar. Dapur tidak boleh terlalu dekat dengan toilet, ini untuk alasan kebersihan karena serangga tertarik pada makanan, pencemaran oleh bakteri patogen dan bau tak sedap. Penanganan khusus harus dilakukan untuk menjamin bahwa makanan diantarkan dengan cara higienis (misalnya dengan menutup wadah makanan saat makanan diantarkan)

Berdasarkan pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jurusan Direktorat Bina Perawatan 2009, petugas dapur atau penghuni yang mengurus makanan harus bersih pakaiannya, bersih tubuhnya dan pendek kuku dan rambutnya. Petugas dapur harus sering mencuci tangan. Petugas dapur sebaiknya mengenakan celemek untuk menjaga kebersihan makanan agar terhindar dari tetesan keringat. Petugas dapur harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Menurut Nembrini (2007), dapur harus dilengkapi dengan system pasikan air dan penyimpanan air. Harus ada sekurang-kurangnya satu kran dengan tekanan air yang memadai dan satu tangki yang cukup besar untuk menyimpan air dalam jumlah yang sesuai dengan yang diperlukan untuk menyiapkan makanan sekurang-kurangnya sekali sehari.

Dapur juga harus terjaga kerbersihannya. Pekerjaan pembersihan dapur harus diatur seefisien mungkin oleh tim perawatan khusus dapur. Lantai harus disapu setiap hari. Jika lantainya dari semen atau ubin, lantai harus dibersihkan secara teratur dengan deterjen untuk menghilangkan lemak. Piring, alat masak dan panci masak harus dibersihkan dengan seksama setiap kali sehabis digunakan dan harus didesinfeksi seminggu sekali, dengan larutan kaporit atau dengan cara lebih sederhana, dicelupkan ke dalam air mendidih (Nembrini, 2007)

A.4.6 Ketentuan Mengenai Kantor Rutan Berdasarkan Kepmen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Kantor Rutan terdiri dari dua unit bangunan :


- a. Kantor utama terletak pada bagian depan bangunan rutan menghadap ke arah jalan
- b. Kantor kedua yang terletak dibelakang gedung kantor utama

Kantor rutan dibangun dua atau tiga lantai disesuaikan dengan luas tanah yang tersedia. Spesifikasi kantor rutan mengikuti standar bangunan gedung yang tersedia. Spesifikasi kantor rutan mengikuti standar bangunan gedung. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlu kiranya untuk diperhatikan masalah keamanannya. Pemasangan teralis /jeruji besi pada 22mm pada setiap jendela serta penggunaan satu pintu dengan jeruji

besi yang sama untuk masuk ataupun keluar akan sangat membantu pengamanan.

B. Kerangka Konsep

B. 1 Kerangka konsep



Gambar 1. kerangka Konsep Penelitian

B.2 Keterangan Keranga Konsep

Pada kerangka konsep dijelaskan tentang penelitian sanitasi lingkungan institusi Lembaga Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabanjahe yang didalamnya meliputi penyediaan air bersih, Sanitasi Ruang dan Sel, Sanitasi Dapur, Sanitasi Pembuangan Air Limbah, Kebersihan dan Kesehatan Penghuni berdasarkan kepada Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Rumah Tahanan dan Lapas Tahun 2009

C. Variabel dan Defenisi Operasional

Defenisi operasional dari variable yang telah ditemukan adalah sebagai berikut :

No	Variabel	Defenisi Operasional	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
1	Penyediaan air bersih	Pemakaian air bersih perkapita per hari adalah jumlah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan tahanan seperti mencuci, mandi, siraman kakus, dan lainnya dalam waktu sehari (24 jam) yang diukur dalam satuan liter	Ceklis	Jika jawaban ya >75%,maka memenuhi syarat Tidak memenuhi syarat<75%	Nominal
2	Ruang dan Sel	Kepadatan hunian sangat berpengaruh terhadap sanitasi ruang dan sel tahanan, maka harus disesuaikan dengan kondisi jumlah anggota tahanan disbanding lias kamar	Ceklis	Jika jawaban ya >75%,maka memenuhi syarat Tidak memenuhi syarat<75%	Nominal
3	Sanitasi Dapur	Sanitasi dapur adalah suatu peningkatan kesehatan yang dilakukan di rumah tahanan yang meliputi area dapur, peralatan dapur, dan kebersihan penjamah	Ceklis	Jika jawaban ya >75%,maka memenuhi syarat Tidak memenuhi syarat<75%	Nominal
4	Sanitasi Pembuangan Limbah	Pembuangan Limbah adalah kotoran bekas pakai atau bekas pakai Air tidak bersih yang mengandung berbagai zat bahaya yang muncul karena hasil perbuatan manusia	Ceklis	Jika jawaban ya >75%,maka memenuhi syarat Tidak memenuhi syarat<75%	Nominal
5	Kebersihan dan Kesehatan	Usaha tiap tahanan untuk menjaga kebersihan diri khususnya kulit, tangan, kuku, genitalia, pakaian, handuk, tempat tidur, dan alas tempat tidur(seprai)	Ceklis	Jika jawaban ya >75%,maka memenuhi syarat Tidak memenuhi syarat<75%	Nominal

Tabel 1. Variabel dan Defenisi Operasional

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini bersifat Deskriptif dengan melihat gambaran dan menarasikannya menggunakan ceklist yaitu untuk melihat dan mendapatkan gambaran secara langsung tentang sanitasi lingkungan di rumah tahanan Negara kelas IIB kabanjahe Kabupaten Karo.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti akan melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe Jalan Jamin Ginting Gg Bhayangkari Kabupaten Karo , Sumatera Utara . Dilaksanakan pada bulan Juli 2019.

C. Objek Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe Kabupaten Karo.

D. Cara Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari buku buku literature serta melakukan pengkajian terhadap perundang undangan terkait dengan permasalahan.
2. Studi lapangan, yaitu dengan membawa lembar checklist dan mengamati langsung sesuai dengan pertanyaan di lembar checklist

E. Proses Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data yang diperoleh relevan dan sesuai dengan masalah, selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan perbaikan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan

2. Interpretasi yaitu mengadakan penafsiran terhadap data yang dikumpulkan
3. Sistematika data adalah penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan menganalisis data

F. Analisa Data

Untuk hasil observasi, data variabel di setiap bidang yang diperoleh setelah diperiksa kemudian dihitung dengan menggunakan acuan standar penanganan yaitu lebih dari nilai 8 sudah termasuk baik atau dalam perhitungan

Jumlah % :

$$\frac{\text{Nilai Total}}{\text{Nilai Keseluruhan}} \times 100$$

>75% Dikatakan "memenuhi syarat"

<75% Dikatakan "tidak memenuhi syarat"

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

A.1 Gambaran Umum

Rumah Tahanan Negara Klas II B Kabanjahe merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pokok Kementerian Hukum bidang penempatan, Perawatan dan Pelayanan Tahanan. Ketentuan mengenai ORTA Rumah Tahanan Negara diatur dalam keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang ORTA Rumah Tahanan Negara dan Rupbasan. Ketentuan mengenai RUTAN juga di atur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Salah satu fungsi utama Rutan adalah memberikan pelayanan kepada tahanan, yang didalamnya tercakup pula perawatan dan kesehatan tahanan, pembinaan, bantuan hukum, pembinaan dan bimbingan kegiatan untuk tahanan serta narapidana dengan pidana pendek. Bangunan Rumah Tahanan Negara Klas II B Kabanjahe yang merupakan bangunan peninggalan kolonial Belanda yang dibangun sekitar tahun 1925.

Struktur Organisasi Susunan Organisasi Rumah Tahanan Negara Klas II B Kabanjahe terdiri atas :

1. Kepala Rumah Tahanan Negara;
2. Staf Pengamanan Rutan;
3. Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan
4. Kepala Sub Seksi Pengelolaan Rutan;

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe juga memiliki 7 blok hunian wanita dan pria dalam keadaan dipisah. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe juga memiliki tempat beribadah seperti Gereja dan Masjid, memiliki ruang poliklinik, ruang pelayanan tahanan dan juga terdapat kantin.

A.2 Hasil Tinjauan Sanitasi Lingkungan Rumah Tahanan Kelas II B Kabanjahe yang meliputi :

A.2.1 Pasokan Air

Pasokan air yang meliputi sumber pasokan air, asal pasokan air, perlindungan pasokan air yang bersal dari sumur, perlindungan air yang berasal dari mata air, pendistribusian air, akses penghuni mendapatkan air, sarana penyimpanan air, penyimpanan air bagi penghuni untuk pemakaian dimalam hari, aliran air, warna air, rasa air, dan bau pada air, pemberian kaporit pada air, system pengambilan air, tim perawatan khusus yang bertanggung jawab atas system distribusi air didalam Rumah Tahanan Kelas IIBKabanjahe.

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi pasokan air di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun 2019

NO	Pasokan Air	Nilai	Persentase (%)
1	Memenuhi syarat	12	79,92
2	Tidak Memenuhi Syarat	3	19,98
	Total	15	100

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil mengenai pasokan air yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2019, didapatkan hasil bahwa pasokan air di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabanjahe dengan memperoleh persentase nilai Memenuhi syarat sebanyak 79,92% dan Tidak memenuhi Syarat sebanyak 19,98%

A.2.2 Ruang dan Sel

Ruang dan Sel meliputi, kegiatan berjalan-jalan di dalam kompleks sel rumah tahanan, keadaan penghuni dalam membaringkan badan disel padat hunian, ventilasi yang memadai, keadaan atap didalam sel, kebersihan sel, pembersihan secara teratur, serangga (kecoa, nyamuk, lalat atau hama) didalam sel, program desinfektan secara teratur, pengecatan dinding secara regular, keadaan penghuni menggunakan matras atau kasur, terdapat tim yang bertanggung jawab membersihkan sel-sel kamar hunian di rumah tahanan Kelas IIB Kabanjahe.

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Ruang dan Sel di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun 2019

NO	Ruang Dan Sel	Nilai	Persentase(%)
1	Memenuhi syarat	12	92,28
2	Tidak Memenuhi Syarat	1	7,69
Total		13	100

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil mengenai Ruang dan Sel yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2019, didapatkan hasil bahwa Ruang dan Sel di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabanjahe, memperoleh nilai memenuhi syarat sebanyak 92,28% dan persentase nilai Tidak memenuhi syarat sebanyak 7,69%.

A.2.3 Dapur

Dapur yang diamati meliputi Kebersihan dapur, pembersihan dapur secara regular, jumlah kompor-kompor didapur rumah tahanan, penyediaan air didapur, ruang untuk menyimpan makanan panas setiap hari, tidak adanya serangga atau tikus diruang penyimpanan makanan, tim yang bertanggung jawab merawat dapur, jumlah kayu bakar/minyak tanah/gas, tempat menyimpan kayu bakar/minyak/gas, masalah asap didapur, perlengkapan juru masak, wadah untuk mendistribusikan makanan, kepemilikan piring/mangkuk pada penghuni di Rumah Tahanan kelas IIB Kabanjahe.

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Dapur di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe
Kabupaten Karo Tahun 2019

NO	Dapur	Nilai	Persentase(%)
1	Memenuhi syarat	11	73,26
2	Tidak Memenuhi Syarat	4	26,64
Total		15	100

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil mengenai Dapur yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2019, didapatkan hasil bahwa Dapur di

Rumah Tahanan Kelas IIB Kabanjahe dengan persentase nilai memenuhi syarat sebanyak 73,26% dan persentase nilai Tidak memenuhi syarat sebanyak 26,64%.

A.2.4 Sarana Pembuangan Air Limbah

Sanitasi yang meliputi system pembuangan air limbah di rumah tahanan, limbah toilet system kering, ketersediaan toilet per 10 penghuni pada satu toilet umum, kebersihan kakus/toilet di kamar hunian, akses penghuni ke toilet pada malam hari, tim yang bertanggung jawab atas pemeliharaan toilet, pembuangan sampah, pembakaran/penguburan sampah, tim yang bertanggung jawab atas pembuangan sampah, genangan-genangan (air hujan, air limbah) didalam atau diluar sel, ketersediaan sarana mandi per 30 penghuni untuk kamar mandi umum, akses mandi penghuni, masalah dengan vektor penyakit, akses mencuci tangan setelah penggunaan toilet, penyuluhan kesehatan/sanitasi.

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Sarana Pembuangan Air Limbah di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun 2019

NO	Sarana Pembuangan Air Limbah	Nilai	Persentase(%)
1	Memenuhi syarat	14	93,24
2	Tidak Memenuhi Syarat	1	6,66
Total		15	100

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil mengenai Sarana Pembuangan Air Limbah yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2019, didapatkan hasil bahwa Sarana Pembuangan Air Limbah di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabanjahe dengan persentase nilai memenuhi syarat sebanyak 93,24% dan persentase nilai Tidak memenuhi syarat sebanyak 6,66%

A.2.5 Kebersihan dan Kesehatan Penghuni

Kebersihan dan kesehatan penghuni yang meliputi akses pelayanan medis, klinik/ rumah obat, masalah diare, kasus penyakit kulit, kasus

pernafasan, penempatan penghuni yang skit dan sehat, penyakit epidemic, pembersdian sabun secara regular kepada penghuni, akses ke kamar mandi, akses mencuci pakaian, kasus kekurangan gizi, tingkat mortalitas, juru rawat dan latihan fisik bagi penghuni di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabanjahe.

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Kebersihan dan Kesehatan Penghuni di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun 2019

NO	Kebersihan dan Kesehatan Penghuni	Nilai	Persentase(%)
1	Memenuhi syarat	14	79,92
2	Tidak Memenuhi Syarat	1	19,98
Total		15	100

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil mengenai Kebersihan dan Kesehatan Penghuni yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2019, didapatkan hasil bahwa Kebersihan dan Kesehatan Penghuni di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabanjahe dengan persentase nilai memenuhi syarat sebanyak 79,92% dan persentase nilai Tidak memenuhi syarat sebanyak 19,98% .

A.3 Hasil Keseluruhan Penanganan kesehatan Lingkungan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Keseluruhan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun 2019

No	Kriteria	Nilai	% skor maksimum	Nilai
1.	Pasokan Air	12	79,92%	Memenuhi Syarat
2.	Ruang dan Sel	12	92,28%	Memenuhi syarat
3.	Dapur	11	73,28%	Tidak Memenuhi Syarat
4.	Sarana Pembuangan Air Limbah	14	93,24%	Memenuhi Syarat
5.	Kesehatan dan Kebersihan Penghuni	12	79,92%	Memenuhi Syarat
TOTAL		61	83,728%	Memenuhi Syarat

Dari table diatas menunjukkan bahwa Pasokan Air, Ruang dan Sel, Sarana Pembuangan Air Limbah dan Kebersohan Kesehatan Penghuni sudah memenuhi syarat karena nilai sudah lebih dari 75% dan sudah memenuhi m,enurut standart pedoman penanganan kesehatan lingkungan di lapas dan rumah tahanan tahun 2009. Sedangkan hanya dapur sajayang tidak memenuhi syarat karena nilaikurang dari 75 %

B. PEMBAHASAN

B.1 Tinjauan Sanitasi Lingkungan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe

B.1.1 Pasokan Air

Dari hasil tinjauan dengan menggunakan lembar observasi, pada variabel Pasokan Air mendapat nilai 12 atau dalam perhitungan persentase dengan jumlah 72,92%. Hasil ini sudah memenuhi syarat menurut StandartbPedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lapas dan Rutan Tahun 2009, bahwa di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB, bahwa di Rumah Tahanan menggunakan air yang bersumber dari PDAM dan air tanah/sumur. Air tersebut telah didistribusikan ke seluruh bagian sel tahanan. Tidak ada pembatasan dalam pengambilan air sehingga penghuni mempunyai akses gratis untuk mendapatkan air bersih serta air minum karena itupun penghuni bias menyimpan air untuk dipakai pada malam hari. Pengambilan air bias melalui jerigen ataupun dengan ember yang dapat ditutup. Air juga tidak memiliki bau, rasa, dan warna tertentu. Setiap penghuni dapat mengambil air menggunakan wadah atau ember yang telah disediakan oleh rumah tahanan. Pemeliharaan air secara rutin juga telah dilaksanakan.

Berdasarkan Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lapas dab Rumah Tahanan Tahun 2009, air akan tercemar oleh debu, kotoran burung (pada sumur) dan serangga yang masuk melalui celah-celah pada tempat penampungan. Oleh karena itu, tangki penyimpanan dan tempat penampungan air harus dibersihkan dan didesinfektan secara rutin, satu atau dua kali tiap tahunnya, biasanya dengan desinfektan berbasis kaporit.

Nembiri (2007) menyebutkan para tahanan harus mempunyai akses ke air setiap saat. Hal paling penting untuk diketahui yaitu jumlah air yang digunakan oleh para tahanan. Hal ini memungkinkan untuk mengetahui apakah kebutuhan dasar para tahanan akan air terpenuhi. Didalam sel harus tersedia jumlah air minimal air adalah sekitar 2 liter/orang/hari jika para tahanan dikurung selama jangka waktu sampai 16 jam.

Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe memiliki wadah kolektif/individual atau jerigen/ember untuk menyimpan air dalam jumlah yang cukup ketika dikurung dam sel pada saat malam hari. Wadah

penyimpanan harus ditutup untuk menghindari pencemaran. Sangat dianjurkan untuk menggunakan jerigen/ember berpenutup (Nembiri, 2007)

Jika ada kerusakan air pada saat pendistribusian, Rumah Tahanan ini memiliki tim pemeliharaan khusus yang bertanggungjawab atas system distribusi air didalam Rumah Tahanan. Untuk air yang berasal dari sumur Rumah Tahanan ini tidak memberikan kaporit sebelum digunakan.

B.1.2 Ruang dan Sel

Dari hasil tinjauan dengan menggunakan lembar observasi, pada variabel Ruang dan Sel mendapatkan nilai 12 atau dalam perhitungan persentase dengan jumlah 92,28%, dan menurut Standart Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lapas dan Rumah Tahanan Tahun 2009 sudah memenuhi syarat, bahwa di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe penghuni tahanan dapat berjalan jalan di kompleks sel rumah tahanan. Ini terlihat ketika penghuni dapat bebas beraktivitas seperti mencuci baju, mencuci piring, menyapu halaman, dan melaukan kegiatan berolahraga dan sebagainya. Didalam Ruang dan sel prnghuni dapat membaringkan seluruh badannya untuk tidur. Rumah tahanan juga telah menyediakan satu matras serta baju tahanan untuk masing-masing tahanan.

Setiap tahanan harus dapat beristirahat diatas tempat tidur dan harus mempunyai (seprei, selimut, dan bantal) sesuai dengan iklim sebagai perangkat tempat tidurnya. Ukuran minimal tempat tidur yang telah direkomendasikan adalah 1,6m, yaitu panjang 2m dan lebar 0,8m (Nembiri,2007).

Ruang dan Sel memiliki tim yang bertanggungjawab dalam membersihkan sel setiap hari yaitu para tahanan itu sendiri dengan membagi tugas setiap harinya dan memiliki pengawas yaitu tahanan itu sendiri.

Kepadatan didalam sel mengakibatkan penghuni merasa udara di dalam ruangan dan sel terllu panas. Oleh krena itu adanya ventilasi sangat diperlukan. Dirumah Tahanan, Ruang dan Sel memiliki ventilasi yang cukup memadai yaitu terdapat ventilasi yang lebar sehingga cahaya matahari juga bebas masuk kedalam Ruang dan Sel. Ini sesuai dengan Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lapas dan Rumah Tahanan Tahun 2009 bahwa sirkulasi udara yang baik di lingkungan lapas dan rutan memungkinkan penghuni untuk bernafas dengan normal dan membuang

bau badan. Adanya ventilasi yang cukup juga berfungsi untuk karbondioksida yang dihasilkan oleh pernafasan dan kelembapan yang dihasilkan oleh keringat. Ventilasi ruang dan sel merupakan hal yang penting untuk memastikan sirkulasi udara segar dan mencegah penyebaran penyakit yang penularannya melalui udara seperti TBC.

Ruang dan Sel di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe sudah bersih karena barang-barang seperti alat makan, gallon air, alat mandi dll tersusun dengan rapi sehingga terkesan bersih dan rapi. Lantai sel juga setiap hari dipel dan tidak lembab. Ruang dan Sel penghuni juga secara rutin tiap tahun dicat temboknya, dan langit-langit setiap seminggu sekali selalu rutin dibersihkan. Dan keadaan jeruji besinya juga setiap hari dibersihkan agar bebas dari kuman. Udara didalam sel juga tidak terlalu panas atau dingin sehingga penghuni merasa nyaman berada didalam Ruang dan Sel

B.1.3 Dapur

Dari hasil tinjauan dengan menggunakan lembar observasi, pada variabel dapur mendapatkan nilai 11 atau dalam perhitungan persentase dengan jumlah 73,28%. Dari hasil nilai tersebut maka dapur belum memenuhi syarat menurut standar Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lapas dan Rumah Tahanan Tahun 2009. Ketidaksiesuaian itu adalah dapur belum terlihat bersih meskipun telah dilakukan kebersihan setiap harinya, kondisi kurang bersih ini terlihat dari lantai dapur yang basah dan sampah potongan sayur masih terlihat berserak dilantai dapur. Makanan bersih atau makanan yang sudah siap dimasak tidak ada tempat penyimpanan khususnya hanya dibiarkan terletak di atas meja dapur dengan wadah terbuka dan tidak ada perlindungan yang menutupinya.

Dapur harus terjaga kebersihannya, pekerja dapur harus diatur seefisien mungkin oleh tim perawat dapur. Lantai harus disapu setiap hari dan dipastikan tidak lembab. Jika lantainya terbuat dari semen atau ubin, lantai harus didesinfektan dengan larutan kaporit seminggu sekali. Lantai juga harus dibersihkan secara teratur dengan detergen untuk menghilangkan lemak. Piring, alat masak dan panji masak harus dibersihkan dengan seksama sekali sehabis digunakan dan harus didesinfektan seminggu sekali

dengan larutan kaporit atau dengan cara lebih sederhana , dicelupkan ke dalam air mendidih (Nembiri,2007).

Namun petugas dapur atau penghuni tetap menggunakan baju atau seragam tahanan pada saat bekerja didapur. Pemeriksaan kesehatan untuk petugas dapur dilakukan juga secara rutin tiap bulan. Dan keadaan ini sudah memenuhi berdasarkan Standart Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lapas dan Rutan tahun 2009, bahwa petugas dapur yang mengurus makanan harus bersih pakaiannya, bersih tubuhnya, dan pendek kuku dan rambutnya. Petugas dapur juga harus sering-sering mencuci tangan. Petugas dapurnya juga menggunakan celemek saat memasak untuk menjaga kebersihan makanannya agar terhindar dari tetapan kringat. Dan petugas dapur juga telah mengadakan pengecekan kesehatan secara rutin tiap bulannya.

B.1.4 Sistem Pembuangan Air Limah

Dari hasil tinjauan dengan menggunakan lembar observasi, pada variabel Sarana Pembuangan Air Limbah mendapatkan nilai 14 atau dalam perhitungan dengan persentase dengan jumlah 93,24. Menurut Standart Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lapas dan Rutan Tahun 2009 bagian Sarana Pembuangan Air Limbah sudah memenuhi syarat, bahwa di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanajahe, penghuni mempunyai akses ke toilet/kamar mandi pada malam hari. Di setiap kamar hunian terdapat 1 kamar mandi. Setiap 1 blok juga terdapat kamar. Peghuni juga dapat mandi sekurang-kurangnya sekali 2 hari atau bahkan setiap harinya. Toilet atau kamar mandi didalam maupun diluar kamar hunian terlihat bersih, airnya pun bening dan tidak kotor, dan para penghuni adalah yang bertugas dan bertanggungjawab atas kerbersihan kamar mandi dan toilet yang ada di dalam atau diluar kamar hunian.

Untuk sistem pembuangan air limbah, di Rumah Tahanan seperti pembuangan air bekas mencuci pakaian dan bekas mandi tidak tersumbat karena ada saringan dan sampah sampah yang menumpuk tidak mengakibatkan air limbah tersumbat jalannya. Tentang pembuangan sampah di Rumah Tahanan, para penjaga piket biasanya membuang langsung sampah sampah yang ada tanpa harus menunggu jemputan dari

pihak kebersihan sampah sehingga tidak menyebabkan bau yang menyengat, tidak mengundang lalat.

Pedoman penanganan Kesehatan Lingkungan di Lapas dan Rumah Tahanan Tahun 2009, menyatakan bahwa yang mempunyai kapasitas hunian lebih dari 100 orang, jenis toilet pada umumnya digunakan ialah toilet yang di gelontorkan dengan air dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe ini telah melaksanakan toilet sistem air gelontor. Menjaga kebersihan toilet adalah ahah yang paling sangat penting. Tanpa pemeliharaan yang rutin, toilet akan menjadi tempat berkembangbiaknya berbagai penyakit yang menular melalui kotoran-mulut, seperti diare. Pemeliharaan yang benar berarti menggelontorkan dengan air setiap hari dan melakukan desinfeksi sekali seminggu.

Nembiri (2007), menyatakan bahwa instansi mandi yang memadai harus disediakan supaya setiap tahanan bisa mandi dan bisa diharuskan mandi pada suhu yang sesuai dengan iklim, sesering yang dibutuhkan demi kebersihan umum menurut musim dan wilayah geografis, namun paling sedikit sekali dalam 2 hari pada iklim sedang.

Menurut Nembiri (2007), dalam hal pemeliharaan toilet yang mendapat tanggungjawab adalah tim pemeliharaan yang dibentuk khusus dibawah komando penanggungjawab. Karena yang direkomendasikan adalah rata-rata satu toilet per 20 orang

Sampah mengundang lalat, kecoa dan tikus, yang dapat menularkan penyakit ke manusia. Oleh karena itu, sampah harus dikumpulkan dan dibuang setiap harinya. Membuang sampah setiap hari merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat. Tempat sampah juga harus memiliki tutup dan kedap air. Yang belum terrealisasikan di Rumah Tahanan ini ialah sampah belum dipilah yaitu tidak ada tempat sampah untuk organik dan nonorganik

B.1.5 Kebersihan dan Kesehatan Penghuni

Dari hasil tinjauan dengan menggunakan lembar observasi, pada variabel kebersihan dan kesehatan penghuni mendapatkan nilai 12 atau dalam perhitungan persentase dengan jumlah 79,92%. Menurut Standart Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lapas dan Rutan Tahun 2009 kebersihan dan kesehatan penghun sudah memenuhi syarat,

bahwapenghuni tekah memiliki akses ke pelayanan medis, seperti klinik atau rumah obat dirumah tahanan. Dan penghuni yang mengalami beberapa masalah penyakit seperti diare, penyakit kulit, penyakit pernafasan, HIV/AIDS dan lain-lain, dapat dibawa ke klinik/rumah obat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe, dan apabila sudah parah dan tidak bisa ditangani di klinik, penghuni dibuatkan rujukan ke Rumah Sakit yang lebih bisa menangani. Akses ke klinik/ rumah obat di Rutan Kabanjahe juga gratis bagi penghuni rutan.

Pelayanan kesehatan di Rumah tahanan Negara Kelas IIB Kabanajhe telah sesuai dengan pendapat Nembiri (20017), yang menyatakan bahwa para tahanan yang ditempatkan dalam keterbatasan ruang tersebut harus mempunyai akses keperawat kesehatan, akses ke lapangan olahraga atau tempat terbuka lainnya diwaktu siang hari, toilet dalam jumlah yang memadai yang semuanya berfungsi dengan baik\

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pasyarakatan pasal 14 ayat (1), para tahanan berhak untuk mendapat pelayanan kesehatan bagi yang membutuhkan perawatan dari mulai tahanan masuk sampai yang bersangkutan bebas serta mendapat surat rujukan bagi tahanan yang melakukan perawatan Rumah Sakit Umum sesuai dengan jenis penyakitnya.

Pedoman minimum rules for treatment of prisoners menguraikan hak tahanan yang tetap wajib dipenuhi seperti mendapatkan air bersih dan perlengkapan mandi, pakaian dan tempat tidur, makanan yang sehat, hak untuk berolahraga ditempat terbuka, hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi.

Setiap tahanan harus menerima minimal 100-150 gram sabun mandi perbulan, tapi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanajahe belum menerepkan hal tersebut, pemberian sabun akan dilaksanakan mulai bulan 8 awal. Mandi secara teratur dengan menggunakan sabun mencegah banyak penyakit, terutama dengan gangguan kulit dan penyakit diare.

Secara keseluruhan dari hasil tinjauan tersebut menunjukkan bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe sudah termasuk baik (memenuhi syarat) pada variabel pasokan air, ruang dan sel, sistem pembuangan air limbah dan kebersihan dan kesehatan penghuni. Namun

pada variabel dapur memerlukan prioritas perbaikan karena pada observasi dapur memperoleh nilai terendah dan tidak memenuhi syarat diantara lainnya. Hasil tinjauan secara keseluruhan tersebut memperlihatkan bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe perlu mempertahankan atau bahkan meningkatkan kondisi sanitasi lingkungannya, sesuai dengan Nembiri (2007) yang menyatakan jika nilai yang didapat terletak pada ambang batas, berarti Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe tersebut memerlukan tindakan cepat untuk mencegah kemerosotan kesehatan penghuni di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan didasarkan atas hasil penelitian, secara garis besar sarana sanitasi lingkungan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe sudah baik atau sudah memenuhi syarat .

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pasokan air di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabanjahe dengan persentase nilai memenuhi syarat sebanyak 79,92% dan persentase nilai Tidak memenuhi syarat sebanyak 19,98% sehingga pasokan air dikatakan memenuhi syarat karena lebih dari 75%.
2. Ruang dan Sel di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabanjahe dengan persentase nilai memenuhi syarat sebanyak 92,28% dan persentase nilai Tidak memenuhi syarat sebanyak 7,69% sehingga Ruang dan Sel dikatakan memenuhi syarat karena lebih dari 75%.
3. Dapur di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabanjahe dengan persentase nilai memenuhi syarat sebanyak 73,26% dan persentase nilai Tidak memenuhi syarat sebanyak 26,64% sehingga Dapur dikatakan tidak memenuhi syarat karena kurang dari 75%.
4. Sarana Pembuangan Air Limbah di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabanjahe dengan persentase nilai memenuhi syarat sebanyak 93,24% dan persentase nilai Tidak memenuhi syarat sebanyak 6,66% sehingga Sarana Pembuangan Air Limbah dikatakan memenuhi syarat karena lebih dari 75%.
5. Kebersihan dan Kesehatan Penghuni di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabanjahe dengan persentase nilai memenuhi syarat sebanyak 79,92% dan persentase nilai Tidak memenuhi syarat sebanyak 19,98% sehingga Kebersihan Dan Kesehatan Penghuni dikatakan memenuhi syarat karena lebih dari 75%.
6. Menurut hasil keseluruhan penanganan kesehatan lingkungan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe nilai memenuhi syarat sebanyak 61 atau dalam perhitungan persentase yaitu sebesar 83,728%, dan sudah lebih dari 75% maka dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa Rumah

Tahanan Negara Kelas IIB dikatakan sudah memenuhi syarat menurut Standart Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan Di Lapas Dan Rumah Tahanan Tahun 2009.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan lebih meningkatkan pengawasan dan pemberian penyuluhan mengenai kesehatan maupun sanitasi dan penyehatan lingkungan sehingga terwujud lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe yang bersih dan sehat. Dalam hal ini berperilaku sehat dalam memelihara kesehatan diri serta lingkungan rutan bekerja sama dengan pihak yang terkait.
2. Diharapkan lebih meningkatkan perbaikan pada dapur untuk dilakukan penanganan yang semaksimal mungkin, yaitu lantai dapur diusahakan tidak lembab/ berair dan sebaiknya ada tempat penyimpanan makanan yang sudah siap dimasak, dan dihibau agar makanan yang sudah masak memiliki penutup.
3. Diharapkan adanya bekerja sama dengan pihak-pihak yang terikat seperti Dinas Kesehatan Kab/Kota, puskesmas, laboratorium kesehatan daerah setempat dan pihak-pihak lain yang terkait untuk mengadakan pemeriksaan terhadap air minum, air bersih serta makanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe
4. Diharapkan tetap mempertimbangkan daya tampung agar sarana dan prasarana mampu menunjang kebutuhan penghuninya secara maksimal, karena kepadatan akan berdampak pada kemampuan sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan tahanan supaya tetap sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, A.,1996. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Jakarta ; Mutiara
sumber Widya
- Chandra, B.,2007. Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta ; Mutiara
Sumber Widaya
- Dainur,1995.Materi-Materi Pokok Ilmu Kesehatan Masyarakat .Jakarta ; Widya
Medika
- Firman dan Sirait,1990.Perencanaan dan evaluasi .Jakarta ; Bumi Aksara
Kepmen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01.PL.01.01
Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksanaan Teknik
Pemasyarakatan Pengawasan
- Lukman, D.W.,2009/ Defenisi Higiene, Sanitasi, dan Higiene Pangan.
Mubarak,W.I.,Chayatiin,N.,2009.IlmU Dasar Kesehatan. Surabaya;
Airlangga University Press
- Nembiri, P.G,2007.Air, Sanitasi, Higiene, dan Habitat di Lingkungan Lepas dan
Rutan.Jakarta; ICRC
- Notoatmojo,S.,2007.Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni.Jakarta; Rineka Cipta
- Notoatmojo,S.,2003.Metodologi Penelitian Kesehatan.Jakarta ; Rineka Cipta
- Notoatmojo,S.,2003.Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat.Jakarta;
Rineka Cipta
- Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan di
Lembaga Pemaasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Pemasyarakatan
Direktorat Jendral Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan
2009.Jakarta

Rismaninggar K,2009.Hubungan kepadatan hunian dan kualitas lingkungan fisik
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dengan keluhan penghuni lapas Klas
IIB di Kabanjahe

Supriyanto,S.1998,Evaluasi Bidang Kesehatan 1 . Surabaya :FKM Unair

Sukarni,M.,1994.Kesehatan Keluarga dan Lingkungan.Yogyakarta; Kanisius

Undang-Undang 36 Tahun 2009 Kesehatan.pdf didownload dari

<http://dinkes-sulsel.go.id/new/images/Berita4/1.uu36-09-kesehatan.pdf>

LEMBAR CEKLIS
STANDART PEDOMAN PENANGANAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN TAHUN 2009

1.PASOKAN AIR

NO	PERTANYAAN	YA BOBOT 1	TIDAK BOBOT 0
1	Memenuhi jika pasokan air berasal dari jaringan distribusi kota/PDAM dan air tanah (sumur) dan jika air yang berasal dari sumur diberi perlindungan.	1	-
2	Memenuhi jika pasokan air tidak berasal dari danau, telaga, sungai kecuali diberi perlindungan	1	-
3	Memenuhi jika pasokan air yang berasal dari sumur diberi perlindungan	1	-
4	Memenuhi jika pasokan air tidak berasal dari danau, telaga, sungai diberi kaporit sebelum digunakan	-	0
5	Memenuhi jika pasokan air mempunyai akses gratis pada saat digunakan	1	-
6	Memenuhi jika semua akses air dapat didistribusikan ke semua bagian kamar mandi rumah tahanan	1	-
7	Memenuhi jika rumah tahanan tidak memberlakukan pembatasan atas penggunaan air oleh penghuni	1	-
8	Memenuhi jika rumah tahanan mempunyai sarana penyimpanan air yang berfungsi dengan baik dan dapat dipakai kembali saat malam hari	1	-
9	Memenuhi jika aliran tidak sering terputus saat digunakan oleh penghuni	1	-
10	Memenuhi jika system pengambilan air(jerigen, pompa, dan lain-lain) sudah memadai	1	-
11	Memenuhi jika air kamar mandi di tiap bagian rumah tahanan tidak memiliki warna, bau, dan rasa	1	-
12	Memenuhi jika air selalu di beri desinfektan secara teratur sebelum digunakan	-	0
13	Memenuhi jika air sudah diberi kaporit sebelum masuk ke rumah tahanan	-	0
14	Memenuhi jika jumlah air cukup untuk 1orang tahanan 100Liter	1	-
15	Memenuhi jika rumah tahanan memiliki tim khusus yang bertanggung jawab atas system distribusi didalam rumah tahanan	1	-

2.RUANG DAN SEL

NO	PERTANYAAN	YA BOBOT 1	TIDAK BOBOT 0
1	Memenuhi jika pengguna tahanan dapat berjalan-jalan didalam kompleks sel rumah tahanan	1	-
2	Memenuhi jika di sel yang padat hunian, penghuni dapat membaringkan seluruh badan untuk tidur, baik siang maupun pada malam hari	1	-
3	Memenuhi jika sel memiliki ventilasi 20% sesuai dengan semestinya	1	-
4	Memenuhi jika langit-langit minimal 2,4M dari atas lantai dan tidak bocor ketika hujan	1	-
5	Memenuhi jika terang matahari dapat masuk kedalam sel	1	-
6	Memenuhi jika ada toilet didalam sel memiliki penerangan pada malam hari	1	-
7	Memenuhi jika keadaan jeruji besi didalam sel nya selalu bersih dan selalu dibersihkan/dicuci dengan desinfeksi secara teratur	1	-
8	Memenuhi jika tidak terdapat serangga(kecoa, nyamuk, lalat)/hama lain didalam ruang sel	-	0
9	Memenuhi jika ada program desinfeksi regular secara rutin	1	-
10	Memenuhi jika ada program mengecat dinding secara regular	1	-
11	Memenuhi jika penghuni dapat di kasur/matras	1	-
12	Memenuhi jika rumah tahanan memiliki tim khusus yang bertanggung jawab atas membersihkan sel	1	-
13	Memenuhi jika udara didalam sel dan tidak terlalu panas/terlalu dingin menurut penghuni	1	-

3. DAPUR

NO	PERTANYAAN	YA BOBOT 1	TIDAK BOBOT 0
1	Memenuhi jika dapurnya bersih	-	0
2	Memenuhi jika dapur dibersihkan menggunakan desinfektan secara regular	1	-
3	Jumlah kompor untuk memasak makanan memadai	1	-
4	Memenuhi jika kompor-kompornya berfungsi dengan baik	1	-
5	Memenuhi jika dapur menyediakan sekurang-kurangnya satu makanan panas setiap harinya	1	-
6	Memenuhi jika terdapat tangki/bak penyimpanan air bersih di dapur	1	-
7	Memenuhi jika memiliki ruang penyimpanan makanan bersih	-	0

8	Memenuhi jika tidak ada serangga(tikus,nyamuk) diruang penyimpanan makanan	1	-
9	Memenuhi jika tim khusus yang bertanggung jawab untuk merawat dapur	1	-
10	Memenuhi jika jumlah kayu bakar/minyak tanah/gas untuk merawat	1	-
11	Memenuhi jika tempat untuk menyimpan kayu bakar/minyak tanag/gas tersedia	-	0
12	Memenuhi jika asap bukan merupakan masalah dapur	1	-
13	Memenuhi jika juru masak memiliki perlengkapan masak yang memadai	-	0
14	Memenuhi jika wadah untuk mendistribusikan makanan sudah tepat	1	-
15	Memenuhi jika penghuni setidaknya memiliki mangkuk/piring untuk makanan	1	-

-

4. SARAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

NO	PERTANYAAN	YA BOBOT 1	TIDAK BOBOT 0
1	Memenuhi jika system pembuangan limbah(WC) tidak sering tersumbat	1	-
2	Memenuhi jika rumah tahanan memakai toilet system kering, agar limbah tidak meluap keluar	1	-
3	Memenuhi jika tersedia 1 blok toilet untuk 30 penghuni tahanan	1	-
4	Memenuhi jika toilet tidak kotor, bau, dan gelap	1	-
5	Memenuhi jika rumah tahanan memiliki tim khusus yang bertanggung jawab atas pemeliharaan toilet	1	-
6	Memenuhi jika tempat sampah di rumah tahanan memiliki tutup dan kedap air	1	-
7	Memenuhi jika sampah dibuang secara teratur pada tempatnya	1	-
8	Memenuhi jika pembuangan akhir sampah diangkut/dibakar/dikubur	1	-
9	Memenuhi jika rumah tahanan memiliki tim khusus yang bertanggung jawab atas pembuangan sampah	1	-
10	Memenuhi jika tidak ada genangan air (air hujan, air limbah) didalam atau diluar rumah tahanan	-	0
11	Memenuhi jika memiliki sarana mandi untuk 30 orang penghuni tahanan	1	-
12	Memenuhi jika penghuni dapat mandi minimal sekali seminggu	1	-
13	Memenuhi jika penghuni selalu mencuci tangan setelah menggunakan toilet	1	-
14	Memenuhi jika penghuni pernah memperoleh	1	--


	pendidikan/penyuluhan mengenai kesehatan/sanitasi		
15	Memenuhi jika tempat sampah dirumah tahanan memiliki tutup yang kedap air	1	-

5. KEBERSIHAN DAN KESEHATAN PENGHUNI

NO	PERTANYAAN	YA BOBOT 1	TIDAK BOBOT 0
1	Memenuhi jika ada akses ke pelayanan kesehatan seperti klinik atau rumah obat di rumah tahanan	1	-
2	Memenuhi jika ada klinik/ rumah obat/ apotek	1	-
3	Memenuhi jika ketika penghuni sakit selalu dibawa kerumah sakit atau klinik	1	-
4	Memenuhi jika rumah tahanan tidak memiliki rentan penyakit seperti diare, penyakit kulit, penyakit pernafasan dan penyakit lainnya	-	0
5	Memenuhi jika penyakit diare, penyakit kulit, penyakit pernafasan dan penyakit lainnya tidak terjadi penggabungan dengan penghuni sehat	1	-
6	Memenuhi jika diberi sabun secara regular kepada penghuni	-	-
7	Memenuhi jika tidak terdapat penyakit epidemic	1	-
8	Memenuhi jika tahanan diberikan sabun secara regular/rutin	-	0
9	Memenuhi jika penghuni memiliki akses dari ruang sel ke kamar mandi tahanan	1	
10	Memenuhi jika penghuni dapat mencuci pakaian secara teratur	1	-
11	Memenuhi jika tidak ada status kekurangan gizi	1	-
12	Memenuhi jika tidak ada tingkat mortalitas di lapas/rutan lebih tinggi dari pada rata-rata nasional	1	-
13	Memenuhi jika sampah yang dibuang langsung ke tempat sampah yang disediakan	1	-
14	Memenuhi jika tersedia juru rawat yang hadir secara teratur (sekurang-kurangnya 5 hari dalam seminggu) untuk memeriksa kesehatan penghuni rutan	1	-
15	Memenuhi jika penghuni diperbolehkan untuk latihan fisik/kebugaran seperti olahraga didalam/bekerja diluar rutan	1	-

DOKUMENTASI





Gambar Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabanjahe

